



Jalan Ciwaru 2 No. 72 RT 004 RW 016.
Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.
SHM No. 1762 Lt = 100 m² dan SHM No. 02776 Lt = 224 m²
(Limit Rp. 1.449.175.000,- ; Jaminan Rp. 364.000.000,-).

Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

DILELANG

WAKTU PENAWARAN :

Selasa, 06 Juni 2023, PK. 10.00 s.d 11.30 WIB

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023
3. Waktu Penawaran : 10.00 WIB s.d 11.30 Waktu Server (WIB)
4. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
6. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Serang
7. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Keterangan:

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (Pk. 23.59 WIB)
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggungjawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Serang.